



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA LANJUTAN

No. 35/Pdt.G/2018/PN Pso

Persidangan lanjutan Pengadilan Negeri Poso yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Negeri tersebut pada hari **Senin tanggal 10 Agustus 2015** dalam perkara kedua belah pihak di halaman muka.

Susunan persidangan:

A.Y. ERRIA. P, SH. Hakim Ketua,
SUHENDRA SAPUTRA, SH.MH, Hakim Anggota,
DENI LIPU, SH. Hakim Anggota,
HENDRA, SH Panitera Pengganti.

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Kuasa Penggugat yang berperkara dipanggil masuk keruang persidangan.

Penggugat datang menghadap kuasanya.

Tergugat tidak datang menghadap sendiri.

Hakim Ketua menerangkan bahwa berdasarkan surat dari Kuasa Penggugat akan mencabut perkaranya melalui surat pencabutan gugatan tertanggal 11 April 2018.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat yang berperkara membenarkan laporan pencabutan gugatan tersebut.

Selanjutnya Hakim Ketua menerangkan bahwa sesuai agenda penundaan sidang yang lalu bahwa acara persidangan hari ini adalah pencabutan gugatan kemudian Hakim Ketua membacakan Penetapan tanpa hadirnya Tergugat ;

Kemudian Hakim Ketua membacakan penetapan selengkapannya yang amarnya sebagai berikut :

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Pencabutan Perkara Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Pso, Oleh Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Poso untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register yang berjalan untuk itu ;
3. Menetapkan ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sebesar Rp.599.000,-. (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Selanjutnya, Hakim menyampaikan, Amar Penetapan ini akan diberitahukan kepada Tergugat.

Setelah itu Hakim Ketua menutup sidang.

Demikianlah berita acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

HENDRA, S.H.

A.Y. ERRIA. P, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)